



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyampaikan pesan atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau badan diberikan hak untuk menyelenggarakan Reklame sesuai kepentingannya;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap Reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan Reklame di Kabupaten Belitung yang tertib, rapi, teratur, dan indah serta menjamin keselamatan dan keamanan berbagai aktifitas terkait penyelenggaraan Reklame maka perlu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nopmor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Penyelenggaraan Reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

9. Izin....

9. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah perizinan yang diberikan Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada penyelenggara Reklame untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Titik Reklame adalah tempat bidang Reklame didirikan atau ditempatkan.
11. Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, parkir *on street*, media untuk drainase, dan kegiatan pejalan kaki (trotoar) dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kanan-kiri jalan.
12. Bahu jalan atau *berm* adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
13. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang Reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
14. Reklame papan atau billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
15. Reklame *Megatron*, *Videotron* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya *neonbox* atau sejenisnya.
16. Reklame kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda, *krey*, *banner*, *giant banner*, dan *standing banner*.
17. Reklame Melekat (*sticker*) adalah Reklame yang berbentuk lembaran yang disebarkan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dan/atau dipasang pada suatu benda.

18. Reklame....

18. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, dan/atau digantungkan pada suatu benda lain.
19. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
20. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
22. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
23. Reklame Slide atau Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
24. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus *imaginer* antara ambang paling bawah bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana Reklame tersebut berdiri.
26. Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan Reklame.
27. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan Reklame.
28. Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk Reklame yang didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang Reklame.

29. Kawasan....

29. Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan Reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang Reklamennya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk, maupun ukurannya.
30. Jaminan Pembongkaran adalah sejumlah uang yang disetorkan ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk sebagai jaminan jika penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran Reklame setelah izin berakhir.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung yang memuat ketentuan pidana.
33. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup materi Penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. penataan Reklame;
- b. izin penyelenggaraan Reklame;
- c. pembatalan dan pencabutan izin;
- d. pendapatan daerah;
- e. pengendalian, pengawasan, dan penertiban Reklame;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB....

BAB III
PENATAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Penataan Reklame

Pasal 3

Penataan Reklame di Daerah terdiri atas:

- a. kaidah penataan Reklame;
- b. kewajiban penyelenggara Reklame;
- c. lokasi yang terlarang bagi titik Reklame;
- d. penataan Reklame secara umum; dan
- e. penataan Reklame pada kawasan khusus dan kawasan kendali ketat.

Bagian Kedua
Kaidah Penataan Reklame

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
 - a. ketertiban, keamanan, dan keselamatan;
 - b. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - c. rencana tata ruang.
- (2) materi penyelenggaraan Reklame harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
 - a. kesopanan;
 - b. kesusilaan;
 - c. budaya bangsa;
 - d. norma agama; dan
 - e. tidak menyinggung unsur suku, agama dan/atau aliran kepercayaan, ras, dan antar golongan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 5

Penyelenggara Reklame wajib untuk:

- a. memiliki izin penyelenggaraan Reklame;
- b. membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasang....

- c. memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang Reklame yang terlihat jelas oleh umum;
- d. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
- e. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
- f. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- g. melakukan pembongkaran reklame segera setelah masa berlakunya berakhir;
- h. melakukan pembongkaran bangunan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
- i. memindahkan reklame yang lokasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- j. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis *all-risk*; dan
- k. membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame, dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Lokasi Yang Terlarang Bagi Titik Reklame

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang memasang atau mendirikan Reklame pada lokasi:
 - a. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
 - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
 - c. taman kota;
 - d. kawasan tugu satam dalam radius 125 (seratus dua puluh lima) meter;
 - e. lingkungan pendidikan;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. tempat ibadah;
 - h. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
 - i. jembatan....

- i. jembatan sungai;
 - j. tiang listrik;
 - k. median jalan
 - l. bahu jalan
 - m. lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
 - n. kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan teknis lainnya;
 - o. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah; dan
 - p. area pemakaman.
- (2) larangan memasang atau mendirikan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f dikecualikan untuk:
- a. penyelenggaraan Reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi CSR.
- (3) Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame:
- a. produk rokok di area sekolah, tempat ibadah, dan destinasi wisata hingga radius 200 (dua ratus) meter dari bangunan terluar sekolah, tempat ibadah, dan destinasi wisata; dan
 - b. minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.
- (4) Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame produk rokok:
- a. di kawasan tanpa rokok; dan
 - b. di wilayah Kecamatan Tanjungpandan, kecuali dalam bentuk reklame insidentil pada kegiatan sponsorship dengan kemitraan.

a. di kawasan....

Bagian Kelima
Penataan Reklame
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Penataan Reklame diatur menurut:

- a. titik Reklame;
- b. jenis Reklame;
- c. sifat Reklame;
- d. ukuran Reklame;
- e. konstruksi Reklame; dan
- f. ketentuan teknis penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 2
Titik Reklame
Pasal 8

- (1) Titik Reklame yang terletak di sarana dan prasarana umum milik Pemerintah Daerah yang dapat didirikan atau dipasang media Reklame adalah sebagai berikut:
 - a. halte bus;
 - b. tempat hiburan dan rekreasi;
 - c. gelanggang olahraga;
 - d. terminal;
 - e. pasar;
 - f. ruang terbuka hijau; dan
 - g. sisi luar trotoar atau bahu jalan.
- (2) Penyelenggara titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah.
- (3) Media Reklame pada titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Atas penyediaan media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat menyewakan kepada perorangan, swasta, maupun digunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan umum.

Pasal 9

Titik Reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dapat didirikan atau dipasang media Reklame meliputi:

- a. persil....

- a. persil tanah milik perseorangan, kelompok, maupun organisasi; dan
- b. menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan milik perorangan, bangunan milik perseorangan, kelompok, maupun organisasi.
- c. di kendaraan dan ruang udara;
- d. melekat/menyatu pada dinding/tembok atau atap bangunan persorangan, kelompok, maupun organisasi.

Pasal 10

Penempatan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, untuk bangunan reklame dapat dilakukan pada kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada ketentuan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Jenis Reklame

Pasal 11

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Reklame papan;
- b. *Billboard, megatron, videotron*, dan sejenisnya;
- c. Reklame kain;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame melekat atau stiker;
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame suara;
- j. Reklame slide atau Reklame film; dan
- k. Reklame peragaan.

Paragraf 4

Sifat Reklame

Pasal 12

(1) Sifat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari Reklame permanen dan Reklame terbatas.

(2) Reklame....

- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Reklame papan; dan
 - b. Reklame *billboard*, *megatron*, *videotron*, dan lainnya yang sejenis.
- (3) Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Reklame kain;
 - b. Reklame selebaran;
 - c. Reklame melekat atau stiker;
 - d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame apung;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame slide atau Reklame film; dan
 - i. Reklame peragaan.

Paragraf 5

Ukuran Reklame

Pasal 13

- (1) Penataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dibagi berdasarkan ukuran bidang Reklame dan ketinggian Reklame.
- (2) Ukuran bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk Reklame papan, Reklame *light emitting diode*, Reklame kain, dan Reklame slide atau Reklame film, meliputi:
- a. Reklame ukuran kecil dengan ukuran bidang Reklame lebih dari 1 m² (satu meter persegi) sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi).
 - b. Reklame ukuran sedang dengan ukuran bidang Reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) sampai dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi); dan
 - c. Reklame ukuran besar dengan ukuran bidang Reklame lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi) sampai dengan 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

(3) Ukuran....

- (3) Ukuran ketinggian kaki Reklame untuk Reklame papan, Reklame *light emitting diode (LED)*, Reklame slide atau Reklame film, meliputi:
- a. Ukuran ketinggian kaki Reklame kategori kecil maksimal adalah 2,5 (dua koma lima) meter;
 - b. Ukuran ketinggian kaki Reklame kategori sedang adalah maksimal 4 (empat) meter; dan
 - c. Ukuran ketinggian kaki Reklame kategori besar adalah maksimal 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran *Reklame megatron/videotron*, Reklame selebaran, Reklame melekat atau stiker, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame peragaan, Reklame berjalan dan ketentuan ukuran ketinggian reklame yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Konstruksi Reklame

Pasal 14

Konstruksi Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. kaki tunggal yaitu sarana Reklame yang konstruksinya hanya 1 (satu) tiang;
- b. kaki ganda yaitu sarana Reklame yang konstruksinya terdiri atas 2 (dua) tiang atau lebih;
- c. rangka yaitu sarana Reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. menempel yaitu sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Penyelenggaraan Reklame

Pasal 15

Ketentuan umum penyelenggaraan Reklame antara lain:

- a. bangunan konstruksi Reklame dilarang tanpa materi Reklame dan pada saat tidak ada materi Reklame penyelenggara Reklame diwajibkan memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah;
- b. bidang....

- b. bidang Reklame dilarang melintang di atas jalan;
- c. penyelenggaraan Reklame dilarang mengganggu rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, kamera lalu lintas, dan lampu penerangan jalan umum;
- d. penyelenggaraan Reklame dilarang menyerupai simbol dan warna rambu lalu lintas;
- e. penyelenggaraan Reklame pada bangunan diselenggarakan dengan ketentuan bidang Reklame dilarang melebihi bidang penampang bangunan;
- f. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban lain yang berpengaruh;
- g. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi dan bidang Reklame dilarang mengganggu jaringan utilitas baik yang berada di dalam tanah maupun di atas tanah;
- h. pemasangan lampu Reklame yang dipasang dan diarahkan ke bidang Reklame dilarang menyilaukan atau membahayakan pandangan pengguna jalan; dan
- i. pemasangan instalasi listrik dalam penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan bagi keselamatan umum.

Paragraf 8

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Reklame

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
 - b. konstruksi Reklame dilarang mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (2) Penyelenggaraan Reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan Reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, hanya diperbolehkan pada bangunan gedung, kendaraan, dan papan tempel yang disediakan pemerintah maupun swasta.
- (4) Penyelenggaraan....

- (4) Penyelenggaraan Reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
 - b. dilarang untuk Reklame jenis megatron; dan
 - c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang kendaraan.
- (5) Penyelenggaraan Reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
 - b. tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan sekitar lingkungan;
 - c. ketinggian Reklame balon udara maksimal 10 m (sepuluh meter) dari bangunan sekitar dan memenuhi ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan; dan
 - d. dilarang menggunakan reklame balon udara lepas.
- (6) Penyelenggaraan Reklame film/*slide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.
- (7) Penyelenggaraan Reklame kain, reklame apung, reklame suara, reklame slide, reklame peragaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Ketentuan teknis penempatan titik Reklame di sisi luar trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g harus memenuhi:
 - a. lebar trotoar paling sedikit 1 (satu) meter;
 - b. titik Reklame yang berupa titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi terluar trotoar yang berbatasan dengan persil;
 - c. ketinggian pondasi atau sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan trotoar;
 - d. hanya....

- d. hanya diperbolehkan Reklame ukuran kecil dengan ukuran tinggi bidang Reklame 2 (dua) meter dan lebar bidang Reklame 1 (satu) meter;
 - e. diameter tiang Reklame paling besar 10% (sepuluh perseratus) dari lebar;
 - f. ketentuan teknis bidang Reklame pada ruang milik jalan yang tidak terdapat trotoar adalah titik Reklame ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar yang berbatasan dengan persil atau pagar bangunan;
 - g. penyelenggaraan Reklame *billboard* atau *megatron* di setiap sudut persimpangan jalan hanya diperkenankan 1 (satu) titik Reklame; dan
 - h. penyelenggaraan Reklame dan media informasi berjenis *billboard* atau *megatron* diluar sudut persimpangan jalan berjarak paling dekat 50 (lima puluh) meter dari Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- (2) Jarak antar satu titik Reklame dan media informasi berjenis *billboard* dan *megatron* diluar persimpangan jalan paling dekat 50 (lima puluh) meter.

Bagian Keenam

Penataan Reklame Pada Kawasan Khusus dan Kawasan Kendali Ketat

Pasal 18

- (1) Kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan Reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang Reklamennya dikendalikan secara khusus serta berada di pusat pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai aturan teknis untuk Reklame yang dipasang menempel pada bangunan dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Kawasan kendali ketat penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. kawasan sepanjang jalan Sriwijaya, sepanjang jalan Endek, jalan Veteran sampai simpang jalan Saidan, jalan merdeka, Jalan Jenderal Sudirman dari kawasan khusus Tugu Satam
sampai....

sampai masjid Al Maburr, jalan Depati Gegedek sampai dengan masjid Al-Ihram.

- b. kawasan sekitar *traffic light*;
- c. kawasan kendali ketat lain yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- d. ketentuan lain Penyelenggaraan Reklame pada kawasan kendali ketat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Reklame dapat mengubah materi Reklame, kecuali Reklame yang bersifat terbatas.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa izin reklame berjalan.
- (3) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang melayani perizinan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Reklame pada tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Reklame wajib memperoleh izin penyelenggaraan Reklame.

(2) Bupati....

- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melayani perizinan
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Reklame dengan luas bidang tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dengan ketentuan wajib melapor kepada Perangkat Daerah yang melayani perizinan.
- (4) Untuk penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) perizinannya diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pajak reklame dilunasi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pajak dan retribusi daerah.

Pasal 23

Kewajiban untuk memperoleh izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggara Reklame:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya mengenai kepemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran reklame $\frac{1}{2}$ m² (satu perdua meter persegi)
- e. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial politik dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan;

f. Reklame....

- f. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau Pemerintah Daerah; dan
- g. Reklame yang diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta badan-badan khususnya, Badan-Badan, atau Lembaga Organisasi Internasional.

Bagian Kedua

Tata Cara permohonan dan Persyaratan Izin

Penyelenggaraan Reklame

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), penyelenggara Reklame diharuskan mengajukan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame secara tertulis atau secara daring kepada Perangkat Daerah yang melayani perizinan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi surat permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dengan melampirkan:
 - a. untuk Reklame ukuran kecil dan sedang:
 - 1. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan atau identitas lain yang sejenis;
 - 2. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - 3. sketsa titik Reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur;
 - 4. desain dan jenis Reklame;
 - 5. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan Reklame berukuran 4R (empat R) dengan ketentuan:
 - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan; dan
 - b) pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter atau jarak proporsional yang menjelaskan kondisi.
 - 6. untuk....

6. untuk penempatan pada persil yang dikuasai oleh perorangan atau badan ditambahkan surat persetujuan dari pemilik yang menguasai persil;
 7. untuk perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame ditambahkan fotokopi surat izin penyelenggaraan Reklame tahun atau periode sebelumnya; dan
 8. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. untuk Reklame ukuran besar:
1. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan atau identitas lain yang sejenis;
 2. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 3. sketsa titik Reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur;
 4. desain dan jenis Reklame;
 5. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan Reklame berukuran 4R (empat R) dengan ketentuan:
 - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan; dan
 - b) pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran titik Reklame yang dimohon.
 6. gambar rencana konstruksi (kecuali untuk Reklame menempel) yang terdiri dari:
 - a) gambar denah dengan gambar tampak depan dan tampak samping;
 - b) gambar potongan;
 - c) gambar detail rangka bidang Reklame; dan
 - d) gambar detail pondasi atau *pile*.
 7. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab konstruksi beserta penyelenggara Reklame;
 8. untuk penempatan pada persil yang dikuasai oleh perorangan atau badan ditambahkan surat persetujuan dari pemilik yang menguasai persil; dan

9. untuk....

9. untuk perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame ditambahkan fotokopi surat izin penyelenggaraan Reklame tahun atau periode sebelumnya;
 10. surat pernyataan dari penyelenggara reklame yang menyatakan kesanggupan untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan reklame; dan
 11. izin pemanfaatan lahan/tanah didalam sarana prasarana umum milik Pemerintah Daerah atau surat kesepakatan dengan pemilik persil/bangunan untuk reklame diluar sarana prasarana umum milik Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame permanen yang membutuhkan konstruksi dipersyaratkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R).
 - (4) Tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame berdasarkan sifat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
 - a. izin penyelenggaraan Reklame permanen; dan
 - b. izin penyelenggaraan Reklame terbatas.
- (2) Ketentuan jangka waktu izin penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Ketentuan jangka waktu izin penyelenggaraan Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Setiap....

- (4) Setiap reklame yang terpasang wajib memuat jangka waktu berlakunya izin penyelenggara reklame.

Pasal 26

Penyelenggara reklame dilarang mengalihkan atau memindahtangankan izin reklame kepada pihak lain.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 27

Izin diterbitkan, apabila Penyelenggara Reklame:

- a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
- b. telah melunasi Pajak Reklame; dan
- c. telah membayar retribusi/sewa pemanfaatan/pemakaian tanah didalam sarana prasarana umum milik Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 28

- (1) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan batal apabila penerima izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan/atau huruf c terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak izin diterbitkan.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah; atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyelenggara reklame dapat memindahkan ke lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebankan kepada penyelenggara reklame.
- (4) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali oleh penyelenggara reklame.

(5) Izin....

- (5) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dicabut apabila:
- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat; atau
 - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 29

Penyelenggaraan Reklame dikenakan sewa, retribusi, dan/atau pajak serta pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika, dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengendalian penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. penataan ruang; dan
 - b. perizinan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal....

Pasal 31

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. perizinan;
 - b. pajak daerah; dan
 - c. Penegakan Perda.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penertiban reklame dilakukan pada setiap penyelenggaraan reklame dilakukan apabila:
 - a. tanpa izin penyelenggaraan reklame;
 - b. telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan;
 - c. tanpa peneng/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan;
 - e. perletakannya tidak sesuai dengan titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. Tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan/atau
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame wajib membongkar reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menertibkan/membongkar reklame beserta bangunan reklame.

(4) Reklame....

- (4) Reklame beserta bangunan reklame hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi aset/milik Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penertiban penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perda.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penertiban penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 18, Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. pencabutan izin, jika setelah diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a penyelenggara Reklame tidak mematuhi isi surat; atau
 - c. pembongkaran atau pencopotan Reklame atau dihilangkan fungsinya sebagai Reklame.

Pasal 34

- (1) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a diberikan 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara masing surat peringatan 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Reklame membahayakan keselamatan dan peringatan pertama telah diberikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pencabutan izin dan diikuti dengan pembongkaran Reklame.

Pasal....

Pasal 35

Pencabutan izin yang disertai dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, tidak menghilangkan pertanggungjawaban perdata dan pidana dari Penyelenggara Reklame apabila terjadi kerugian terhadap pihak lain.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh....

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Penyelenggaraan Reklame yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XII....

BAB XII
PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**KARYADI SAHMINAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.1/2018)**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu unsur dari kegiatan penataan ruang yang didalamnya terdapat amanat mengenai mewujudkan ruang yang aman, harmonis, serta produktif. Penyelenggaraan Reklame yang diharapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan Reklame yang mampu menciptakan wajah Reklame di Daerah yang tertib, rapi, teratur dan indah.

Dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai tiga hal pokok yang antara lain berupa penataan Reklame, izin penyelenggaraan Reklame serta pengawasan dan pengendaliannya.

Fungsi pengendalian disertai dengan adanya sanksi sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan kaidah ketertiban keamanan dan keselamatan adalah penyelenggaraan Reklame harus memenuhi syarat dalam Peraturan Daerah ini yang mencakup antara lain bentuk, ukuran dan tata cara pemasangannya.

huruf b

Yang dimaksud dengan kaidah peningkatan kualitas lingkungan adalah penyelenggaraan reklame harus memperhatikan aspek lingkungan dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan.

huruf...

huruf c

Yang dimaksud dengan kaidah rencana tata ruang adalah penyelenggaraan Reklame harus sinkron dan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud materinya memenuhi kaidah kesopanan adalah materi reklame tidak diungkapkan dengan bahasa dan visualisasi yang melanggar norma kepatutan.

huruf b

Yang dimaksud materinya memenuhi kaidah kesusilaan adalah materi reklame tidak tidak memuat materi pornografi dan pornoaksi.

huruf c

Yang dimaksud materinya memenuhi kaidah budaya bangsa adalah materinya memenuhi kaidah sesuai dengan nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf d

Yang dimaksud materinya memenuhi kaidah norma Agama adalah materi reklame harus sesuai dengan ajaran agama.

huruf e

Yang dimaksud dengan "tidak menyinggung unsur suku, agama, ras dan aliran kepercayaan" adalah muatan materi Reklame secara visual dan bahasa tidak merendahkan, menistakan atau menjelekkan suku, agama, ras dan aliran kepercayaan.

Pasal 5

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan yang mengatur mengenai bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan gedung.

huruf c

Tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran Reklame diperoleh penyelenggara Reklame dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, di samping itu perangkat daerah yang membidangi....

membidangi pendapatan daerah juga mengeluarkan tanda masa berlaku pajak.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan "kerugian pada pihak lain" adalah misalnya terjadi korban jiwa, cedera, rusak atau hilangnya

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas

huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan tertentu" yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah misalnya kegiatan HUT Kemerdekaan RI, Hari Ulang Tahun Kabupaten Belitung, Hari Pahlawan dan lain sebagainya.

Khusus untuk pohon penghijauan atau pelindung jalan, Reklame non permanen yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tetap tidak diperbolehkan.

huruf b

Yang dimaksud dengan "CSR" adalah *corporate social responsibility*.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal....

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b.

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf....

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan khusus” adalah kawasan untuk penyelenggaraan Reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang Reklamennya dikendalikan secara khusus serta berada di pusat pemerintahan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

huruf a

Cukup jelas

huruf...

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan retribusi meliputi retribusi IMB, retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah mengenai Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 45